

# ANALISIS YURIDIS KONFLIK HUKUM ADOPSI ANAK ANTAR NEGARA

Nirmala Syakila

Jaringan Perlindungan Pekerja Migran Sukabumi - nirmala@gmail.co.id

## ABSTRAK

Permasalahan pengangkatan anak dalam waktu yang terakhir ini banyak di perbincangkan dalam masyarakat kita dan telah mendapatkan perhatian dari pihak pemerintah. Khussunya yang mengangkat anak tersebut adalah WNA. Permasalahan tersebut telah berada dalam bidang hukum perdata internasional. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah; *pertama*, bagaimanakah hukum pengangkatan anak warga negara Indonesia secara internasional di Indonesia; *kedua*, bagaimanakah peran hukum perdata internasional terhadap adopsi anak antar negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Hukum Perdata Internasional terhadap adopsi anak antar negara terdiri dari 2 (dua) macam perlindungan hukum macam yaitu perlindungan secara preventif dan represi dilakukan untuk mencegah terjadinya sengketa yang tercantum dalam beberapa pasal. Pasal-pasal yang ada diharapkan dapat digunakan bukan hanya untuk melindungi, melainkan melaksanakan pengangkatan anak Indonesia oleh warga negara asing agar tidak terjadi permasalahan.

**Kata kunci :** *peran, hukum, perdata internasional, adopsi, negara*

### A. Pendahuluan

Anak merupakan anugerah dari Tuhan yang maha esa, yang harus dirawat, diasuh serta dididik sesuai potensi yang dimiliki dan bukan hanya keturunan biologis dari seseorang tetap titipan Tuhan yang harus dijaga keberadaannya dan kelangsungan hidupnya. Seorang anak juga merupakan aset bangsa dan sebagai bagian dari generasi muda sehingga anak berperan strategis sebagai pewaris bangsa, penerus cita-cita bangsa sekaligus sebagai potensi sumber daya

manusia bagi pembangunan nasional (*national development*).<sup>1</sup>

Tuhan melahirkan segala sesuatu dengan berpasang-pasangan ada laki-laki dan ada perempuan. Manusia dilahirkan untuk saling melengkapi, karena manusia adalah mahluk sosial. Manusia sebagai mahluk sosial memiliki naluri yang menginginkan sebuah komunitas kecil yaitu keluarga, sehingga manusia harus melangsungkan sebuah

<sup>1</sup> Sulaiman Zuhdi Madi, *Kekerasan Terhadap Anak dalam Wacana dan Realita*, PKPA: Medan, 2009, hal 19

perkawinan untuk membentuk komunitas tersebut. Sebagaimana dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 1 ayat (2) tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Setiap manusia yang memutuskan untuk melaksanakan perkawinan pada umumnya bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan juga bertujuan untuk mendapatkan seorang anak (keturunan) yang sah untuk melanjutkan garis keturunannya.

Sebagian dari pasangan yang tidak memiliki seorang anak seringkali berusaha untuk mendapatkan anak meskipun bukan berasal dari rahim sendiri, yaitu mereka mengadopsi/mengangkat seorang anak. Adopsi/pengangkatan anak tersebut kadang dilakukan dengan mengambil anak bisa dari keluarga sendiri misalnya mengambil keponakannya sendiri atau dari luar keluarga sendiri misalnya mengambil anak untuk diadopsi/diangkat dari panti asuhan/anak orang lain.

Pengertian adopsi sendiri adalah suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Biasanya adopsi ini dilakukan untuk mendapatkan pewaris atau untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak beranak. Adopsi

(mengangkat anak) adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain kedalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga anatar orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.<sup>2</sup> Akibat dari adopsi yang demikian itu ialah bahwa anak yang diadopsi kemudian memiliki status sebagai anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajiban, sebelum melaksanakan adopsi itu calon orang tua harus memenuhi syarat-syarat untuk benar-benar dapat menjamin kesejahteraan bagi anak.<sup>3</sup> Sehingga, yang pada mulanya adopsi hanya berfungsi untuk kepentingan bagi pihak yang mengangkat anak (adoptant), maka sekarang fungsi adopsi tersebut berubah menjadi fungsi sosial kemanusiaan.<sup>4</sup>

Pengangkatan anak bukanlah hal baru di Indonesia, karena sejak jaman dahulu telah dilakukan pengangkatan anak dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum yang berkembang di daerah yang bersangkutan. Pengertian Anak Angkat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 54 tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua,

<sup>2</sup> Surojo Wignojodipuro. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Gunung Agung: Jakarta, 1983, hal 5

<sup>3</sup> Mudernis Zaini. *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Bina aksara: Jakarta, 2002, hal 5

<sup>4</sup> Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Jilid ke Tiga (bagian Pertama)* Kinta: Jakarta, 1969, hal 95.

wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh beberapa pasang suami isteri bukan hanya berasal dari anak yatim piatu saja, ada juga yang melakukan pengangkatan anak terhadap anak-anak di kalangan keluarga. Dan timbul hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat, sama dengan hubungan orang tua dengan anak kandung. Jumlah anak yang diangkat tidak terbatas, sesuai dengan kemampuan seseorang untuk memelihara dan menjamin kelangsungan hidup anak angkat tersebut. Pada umumnya setiap anak memiliki hak dan kewajiban sabagai anak dalam suatu keluarga, tetapi anak memiliki hak dan kewajiban sebagai anak dalam suatu keluarga, tetapi hak-hak anak sering terabaikan karena kondisi keluarga yang tidak memungkinkan.<sup>5</sup>

Ada 3 macam pengangkatan anak di Indonesia yang bisa dilakukan yaitu, 1) pengangkatan anak antar warga negara Indonesia; 2) Pengangkatan anak warga negara asing oleh warga negara Indonesia; dan 3) pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing. Pengangkatan anak pada no 2 dan 3 disebut

sebagai pengangkatan anak internasional. Karena antara anak angkat dengan orang tua angkatnya memiliki kewarganegaraan yang berbeda.

Pengangkatan anak biasa dilakukan antara warga negara Indonesia, akan tetapi karena kesempatan bergaul dengan orang asing lebih terbuka maka hal ini menimbulkan niat bagi Warga Negara Asing untuk mengangkat anak Warga Negara Indonesia.

Alasan pengangkatan anak warga negara Indonesia yang diangkat oleh warga negara asing yaitu kerena tidak mempunyai anak dan adanya perasaan kasihan atas nasib si anak yang tidak terurus, dapat saja berarti orang tuanya hidup namun tidak mampu atau tidak bertanggung jawab, sehingga anaknya menjadi terkatung-katung.<sup>6</sup>

Pengangkatan anak yang dilakukan oleh warga negara Asing merupakan suatu upaya terakhir (*ultimum remidium*) tetapi tidak mengurungkan niat para warga negara Asing untuk tidak mengangkat anak dari Indonesia.

Pengangkatan anak yang terjadi sering kita ketahui dilakukan sesuai peraturan yang berlaku dan namun tidak jarang juga dilakukan dengan ilegal yaitu melalui perdagangan bayi seperti yang kita lihat diberbagai media massa.

<sup>5</sup> Dewi Sartika. *Kedudukan Anak Angkat Dalam Mewarisi Harta Orang Tua Angkatnya*, Sinar Grafika: Jakarta, 2002, hal 45-46

<sup>6</sup> Rosnidar Sembiring. *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2016, hal 176

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, dapatlah dirumuskan permasalahan sebagai pokok kajian dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Hukum Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia secara Internasional di Indonesia?
2. Bagaimana Peran Hukum Perdata Internasional Terhadap Adopsi Anak Antar Negara?

## C. Pembahasan

### 1. Proses Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia Oleh Warga Negara Asing

Anak merupakan anugerah terindah dari Tuhan kepada setiap pasangan suami istri yang telah menikah. Anak menjadi salah satu alasan setiap orang memutuskan untuk menikah, karena dengan kehadiran seorang anak maka sebuah keluarga dianggap lengkap dan diharapkan anak tersebut dapat melanjutkan garis keturunan dari orang tuanya.<sup>7</sup>

Menurut M. Djojodiguno dan R. Tirtawinata anak angkat adalah pengambilan anak orang lain dengan maksud supaya anak itu menjadi anak dari orangtua angkatnya. Ditambahkan bahwa adopsi ini dilakukan dengan sedemikian rupa sehingga anak itu baik lahir maupun batin merupakan anaknya sendiri.

Adapun proses pengangkatan anak Warga Negara Indonesia Oleh Warga Negara Asing adalah sebagai berikut:

- a. Calon Orang Tua Angkat (COTA) mengunjungi Kementerian Sosial atau Yayasan yang diberi izin oleh Kementerian Sosial untuk proses pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing. Apabila COTA datang ke Yayasan terlebih dahulu, maka pihak Yayasan akan memberitahukan bahwa sebelum proses pengangkatan anak diproses, maka COTA harus datang ke Kementerian Sosial. Pihak Kementerian Sosial hanya mengajukan pertanyaan yang bersifat basic saja, tahap ini dilakukan agar pemerintah juga tahu bahwa adanya proses pengangkatan anak yang akan dilakukan terhadap anak Warga Negara Indonesia. Dalam hal ini Kementerian Sosial harus mengetahui motivasi pengangkatan anak dari COTA secara langsung.
- b. COTA yang sudah memenuhi syarat, kembali datang ke Yayasan untuk proses lebih lanjut. COTA dalam hal ini harus membawa dokumen seperti Surat Permohonan, Surat Nikah, Surat Akta Kelahiran Suami – Istri dan Paspor Suami – Istri. Dalam hal ini Kementerian Sosial cq Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak membuat permohonan kepada Menteri Sosial untuk menyetujui COTA mengangkat anak.
- c. Pihak Yayasan yang diberi wewenang yaitu Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta, akan menjelaskan dan/atau memberi keterangan, tentang cara-cara

<sup>7</sup> Darmawan Prints. *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2003, hal 97

- pengangkatan anak dan dokumen-dokumen apa Universitas Sumatera Utara 15 saja yang harus dipenuhi. Pihak Yayasan akan melakukan wawancara yang lebih mendalam untuk mengetahui motivasi dari COTA agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
- d. Pengumpulan surat dan/atau dokumen yang dibutuhkan untuk proses pengangkatan anak dapat dilakukan setelah COTA mengirimkan fotocopy dokumen kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia. Hal ini bertujuan agar Menteri Sosial dapat memberi disposisi untuk menyetujui proses pengangkatan anak.
  - e. Setelah surat dan/atau dokumen sudah lengkap, maka Pihak Yayasan akan memohon kepada Pihak Kementerian Sosial untuk mengadakan kunjungan rumah pertama (Home Visit). Direktorat Pelayanan Sosial Anak akan membuat surat tertulis kepada Yayasan untuk home visit I. Kunjungan rumah pertama ini, Pekerja Sosial Kementerian Sosial dan Pekerja Sosial Yayasan akan membuat Laporan Sosial COTA dengan diketahui oleh pejabat Kementerian dan Yayasan. Laporan Sosial COTA yang telah dibuat oleh Pekerja Sosial ini menjadi dasar diberikannya Surat Ijin Asuhan yang dibuat oleh Kementerian Sosial dan telah ditandatangani oleh Direktur Kesejahteraan Sosial Anak.
  - f. Setelah Ijin Pengasuhan diberikan oleh Kementerian Sosial, maka Pihak Yayasan akan melakukan Foster Care (Asuhan Anak) dan Penyerahan anak kepada COTA. Ijin Asuhan Sementara akan dicabut apabila COTA melalaikan kewajibannya dan anak akan ditarik kembali untuk diserahkan ke Yayasan. Asuhan anak akan dilakukan oleh COTA, lebih kurang 6 (enam) bulan. Selama 6 (enam) bulan, Calon Anak Angkat (CAA) akan diasuh dan dipelihara oleh Calon Orang Tua Angkatnya.
  - g. Setelah lebih kurang 6 (enam) bulan diasuh, maka akan dilakukan kunjungan rumah kedua (home visit II) oleh Pekerja Sosial Kementerian Sosial dan Pekerja Sosial Yayasan. Akan tetapi, sebelum dilakukannya kunjungan rumah kedua ini, Pihak Yayasan akan mengajukan permohonan kunjungan rumah kedua kepada Kementerian Sosial, dan apabila diijinkan, maka Pihak Yayasan dapat melakukan kunjungan rumah kedua. Kunjungan rumah kedua akan dilakukan oleh Pekerja Sosial Kementerian Sosial dan Pekerja Sosial Yayasan. Pihak Pekerja Sosial akan mengunjungi calon anak angkat yang sudah diasuh selama 6 (enam) bulan oleh Calon Orang Tua Angkat. Pekerja Sosial akan membuat suatu laporan setelah melakukan kunjungan rumah kedua. Laporan kunjungan rumah kedua ini adalah Laporan Perkembangan Anak.
  - h. Laporan hasil kunjungan rumah kedua tersebut menjadi dasar untuk diadakannya sidang Tim PIPA (Tim Pertimbangan Perijinan Pengangkatan Anak), yang akan dihadiri oleh instansi-instansi yang terkait. Sidang Tim PIPA dilaksanakan untuk mendengar tanggapan Universitas Sumatera Utara 17 dari seluruh anggota sesuai dengan TUPOKSI masing-masing berkas COTA. Maksudnya adalah anggota sidang Tim

PIPA akan memberi tanggapan sesuai dengan bidang masing-masing, berdasarkan dengan hasil Laporan Sosial COTA dan Laporan Perkembangan Anak.

- i. Sidang Tim PIPA akan menentukan apakah proses pengangkatan anak disetujui oleh Tim atau tidak. Apabila proses pengangkatan anak disetujui oleh Tim, maka Pihak Kementerian Sosial akan mengeluarkan Surat Keputusan Tim Pertimbangan Perijinan Pengangkatan Anak yang akan menjadi dasar Menteri Sosial memberi ijin pengangkatan anak dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Sosial. Surat Keputusan Menteri Sosial tersebut menjadi surat rekomendasi pengangkatan anak ketika COTA akan mengajukan proses pengesahan pengangkatan anak ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama sesuai dengan keinginan COTA.
- j. Berdasarkan permohonan proses pengangkatan, maka akan diadakan sidang pengesahan pengangkatan anak di Pengadilan untuk mendapatkan Putusan Pengadilan. Surat Putusan yang telah dikeluarkan setelah sidang, harus dicatatkan di Kementerian Sosial. Sehingga, pihak Kementerian Sosial mengetahui bahwa anak telah sah menjadi anak angkat.
- k. Setelah keluarnya putusan pengadilan maka COTA harus melakukan pencatatan Akta Kelahiran Pengangkatan Anak (Catatan Pinggir) di DUK CAPIL Pusat. Apabila COTA ingin membawa anak ke negara asalnya, maka COTA akan membuat Paspor untuk Anak Angkat dengan didampingi oleh Yayasan.

## 2. Peran Hukum Perdata Internasional Terhadap Adopsi Anak Antar Negara

Sejauh ini instrumen hanya menaruh perhatian pada *inter-country adoption* (pengangkatan anak secara internasional) tidak mengenai *domestic adoption* (pengangkatan anak dengan kewarganegaraan yang sama). Ada 2 (dua) konvensi internasional yang bersifat global mengenai pengangkatan anak (*inter-country adoption*), yaitu *the Hague Convention on the Jurisdiction and Applicable Law and Recognition of Decrees Relation to Adoption 1965* dan *Hague Convention on the Protection of Children and Co-operation in Respect of Intern country adoption 1993*. Indonesia hingga waktu ini belum menjadi peserta dari kedua konvensi tersebut. Di samping itu, pada tingkat regional terdapat juga beberapa konvensi untuk mengatur masalah *inter-country adoption* seperti *European Convention on the Adoption of Children 1967* dan *Inter-American Convention of Conflict of Law concerning the Adoption of Minor 1984* (mulai berlaku pada tahun 1988) yang bertujuan untuk harmonisasi hukum tentang *inter-country adoption* (diantara peserta) dan mengatasi dampak dari perselisihan hukum (*conflict of law*).

Di Indonesia pengangkatan anak sudah dikenal pada masa pemerintahan Hindia Belanda yang membuat peraturan tersendiri tentang pengangkatan anak yaitu *staatsblad Nomor 129 Tahun 1917, Mengenai pengangkatan anak* berlaku juga UU No.62 tahun 1958 khususnya 17 sub d yang mengatur tentang pengangkatan anak-anak asing oleh warga negara Indonesia guna

memperoleh kewarganegaraan Indonesia.<sup>8</sup> khususnya Pasal 5 sampai dengan Pasal 15 yang mengatur tentang pengangkatan anak. Pasal-pasal tersebut berisikan tentang calon orang tua angkat yang boleh mengangkat anak, anak yang boleh diangkat, kemudian tata cara pengangkatan anak, akibat pengangkatan anak, dan yang terakhir mengenai batalnya suatu pengangkatan anak.<sup>9</sup>

Pada tahun 1979 pemerintah Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 mengenai Pengangkatan Anak, kemudian pada tahun 1983 dikeluarkan SEMA No.6 mengenai Penyempurnaan SEMA No.2 Tahun 1979, lalu pada tahun 1989 pemerintah Indonesia mengeluarkan lagi SEMA No.4 tentang Pengangkatan Anak, dan pada tahun 2005 Indonesia menyempurnakan SEMA No.4 Tahun 1989 tentang Pengangkatan Anak dengan SEMA No.3. Dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung dari tahun 1979 hingga tahun 2005 dan adanya penyempurnaan dari SEMA tersebut membuat Indonesia mengenal pengangkatan anak secara resmi. Indonesia sendiri mengenal dua jenis pengangkatan anak yakni pengangkatan anak antar warga negara Indonesia dan pengangkatan anak antar warga negara Indonesia dengan warganegara asing, termasuk kategori yaitu pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing ataupun sebaliknya. Jadi anak yang akan diangkat oleh calon orang tua angkat yang berkewarganegaraan asing, maka sang

anak dapat berpindah kewarganegaraan beserta domisilinya mengikuti orang tua angkatnya. Karna hal itu, pemerintah Indonesia memiliki peraturan bagi calon orang tua angkat yang ingin mengangkat seorang anak, baik berkewarganegaraan asing maupun Indonesia.

Indonesia merupakan negara yang telah mengenal hukum perdata internasional yakni perbuatan hukum perdata yang dilakukan oleh warga negara Indonesia diluar wilayah negara Indonesia maupun warga negara asing yang melakukan perbuatan hukum perdata diwilayah negara Indonesia, begitu pula dengan pengangkatan anak internasional yang menjadi bagian dari HPI dan di Indonesia sendiri memiliki azas-azas yang akan digunakan untuk menentukan status personal seseorang yang akan melakukan perbuatan hukum serta hukum mana yang digunakan dan diberlakukan. Indonesia merupakan negara yang memakai sistem *choice of law* yang dimana seseorang warga negara asing dapat menggunakan azas-azas dan sistem apapun yang berlaku di Indonesia agar mempermudah melakukan perbuatan hukum di wilayah Indonesia termasuk pengangkatan anak Indonesia oleh warga negara asing yang berdomisili di Indonesia, namun dalam lapangan hukum perdata internasional ada lima sistem yang dapat digunakan, yaitu syarat-syarat dan akibat-akibatnya digunakan Hukum Nasional anak angkat; syarat-syarat dan akibat hukumnya menggunakan Hukum Nasional orang tua angkat; syarat-syarat menggunakan Hukum Nasional orang tua angkat dan akibatnya menggunakan Hukum Nasional anak angkat; sistem Kumulasi; dan sistem Ditribusi.

<sup>8</sup> M. Budiarto. *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum*. Akademika Presindo: Jakarta, 1985 hal 10

<sup>9</sup> H. Ahmad Kamil dan H.M Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, RajaGrafindo Pesada: Jakarta, 2008, hal 22-29

Indonesia sendiri memakai sistem Kumulasi yang merupakan syarat-syarat maupun akibatnya dapat menggunakan hukum nasional orang tua angkat maupun hukum nasional anak angkat meskipun sistem tersebut dianggap bertentangan dengan tujuan sistem hukum perdata internasional, namun sistem ini dapat digunakan di Indonesia karena Belanda adalah tempat kita (Indonesia) meletakkan titik berat atas perkara-perkara yang memiliki sangkut paut dengan Indonesia. Dengan kata lain hukum yang digunakan di Indonesia sekarang merupakan hukum turunan atau warisan dari hukum yang ditinggalkan oleh Belanda namun ada pula keuntungan dalam menggunakan sistem ini yakni bahwa akan lebih banyak pengakuan dari pengangkatan anak yang bersangkutan baik dari negara pihak calon orang tua angkat maupun negara pihak anak angkat.

Calon orang tua angkat juga dapat memakai hukum nasional mereka sendiri atau memakai hukum dimana mereka tinggal (*lex domicili*), sehingga dapat mempermudah proses pengangkatan anak serta dapat menyelesaikan apabila terjadi suatu masalah dan menimbulkan ketidakpastian, maka dipilihlah hukum mana yang terberat.

Sistem ini juga sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia yakni dapat menggunakan azas *lex patrie* atau *lex domicili* untuk menentukan status personal dari masing-masing pihak atau menggunakan ketentuan yang tercantum dalam, pasal 16 AB. Dalam menentukan pengadilan mana yang berwenang untuk mengesahkan pengangkatan anak ada dua kompetensi yaitu:

- a. Kompetensi Relatif yaitu mengesahkan suatu pengangkatan anak di pengadilan yang daerah

hukumnya meliputi tempat tinggal atau tempat kediaman anak yang diangkat

- b. Kompetensi Absolut yaitu pengadilan negeri yang merupakan badan peradilan yang secara umum berwenang untuk mengesahkan pengangkatan anak baik domestic adoption maupun inter-country adoption, termasuk permohonan penetapan pada pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan.

#### D. Penutup

1. Proses pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing pada Departemen Sosial RI adalah calon orang tua angkat mengajukan kepada Menteri Sosial RI melalui organisasi sosial yang akan meneruskan permohonan tersebut kepada Kementerian Sosial RI c.q Direktur Jenderal Pelayanan Rehabilitasi Sosial. Jika Permohonan Pengangkatan Anak disetujui maka diajukan ke Pengadilan Negeri RI untuk mendapatkan pengesahan (keputusannya). Namun jika terdapat penyimpangan terhadap persyaratan pengangkatan anak, maka harus mendapat dispensasi dari Departemen Sosial dan Mahkamah Agung RI sebelum diajukan ke Pengadilan Negeri RI.
2. Peran Hukum Perdata Internasional terhadap adopsi anak antar negara terdiri dari 2 (dua) macam perlindungan hukum macam yaitu perlindungan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya sengketa yang tercantum dalam beberapa pasal dari beberapa undang-undang yaitu pasal 21 dan pasal 25 dalam

Kepres No.36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak-Hak Anak, pasal 41 dan pasal 43 ayat 2 dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 47 UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 12, pasal 13, pasal 22, pasal 27, pasal 28, pasal 29, pasal 30, dan pasal 32 dalam PP No.54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, kemudian pasal 47 dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 4, pasal 5, pasal 36, pasal 38, pasal 39, pasal 40, pasal 41 dalam pengangkatan anak Indonesia oleh yang salah satunya warga negara asing kemudian pasal 44, pasal 45, pasal 46 merupakan pasal-pasal yang mencakup pengangkatan anak Indonesia oleh warga negara asing. Sedangkan perlindungan secara represif dilakukan setelah terjadinya sengketa yakni yang tercantum dalam pasal 66 angka 5, 6, dan 7 dalam Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang HAM, kemudian pasal 77, pasal 79, dan pasal 83 dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan pasal 36 UU No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Pasal-pasal yang ada diharapkan dapat digunakan untuk bukan hanya untuk melindungi melainkan melaksanakan pengangkatan anak Indonesia oleh warga negara asing agar tidak terjadi permasalahan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dewi Sartika. 2002. *Kedudukan Anak Angkat Dalam Mewarisi Harta Orang Tua Angkatnya*, Jakarta: Sinar Grafika
- Darmawan Prints. 2003. *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- H. Ahmad Kamil dan H.M Fauzan. 2008. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Pesada
- M. Budiarto. 1985. *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum*. Akademika Presindo: Jakarta
- Mudernis Zaini. 2002. *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Bina aksara
- Rosnidar Sembiring. 2016. *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Raja Jakarta: Grafindo Persada
- Surojo Wignojodipuro. 1983. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta:Gunung Agung
- Sulaiman Zuhdi Madi, 2009. *Kekerasan Terhadap Anak dalam Wacana dan Realita*, Medan: PKPA
- Sudargo Gautama, 1969. *Hukum Perdata Internasional Jilid ke Tiga (bagian Pertama)* Jakarta: Kin